SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2023;

b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 1/PK.01/3276/2022 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:
   a. Tim Manajemen Perubahan;
   b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
   c. Tim Penguatan Kelembagaan;
   d. Tim Penguatan Tata Laksana;
   e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
   f. Tim Penguatan Pengawasan;
   g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
   h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penjelasan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
Kasubbag Hukum dan Sdm,

NUR SITI HASANAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2023

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	TIM PENGARAH Nana Shobarna	Ketua KPU Kota Depok	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA 1.Yodi Joko Bintoro,S.SPT.,M.Si 2. Sandi Sutra Raharja, ST	Sekretaris KPU Kota Depok Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Ketua Anggota
III.	TIM PENDAMPING 1. Wahyu Suntari, A.Md 2. Syahrani Dhimas Prabowo, S.Kom	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Anggota
IV.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Fikri Tamau 2. Yohannes Hattalaibessij, A.Md.	Anggota KPU Kota Depok Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
V.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Ahmad Soleh Firdaus Habibi 2. Nur Siti Hasanah, SH	Anggota KPU Kota Depok Nur Siti Hasanah	Ketua Anggota
VI.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Kholilullah Pasaribu 2. Dani Candra	Anggota KPU Kota Depok Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota
VII.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Jayadin 2. Evi Fauzia Konsany, S.IP	Anggota KPU Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota
VIII.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Achmad Sopian, SE 2. Fitri Handayani	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota

IX.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Nur Siti Hasanah, SH 2. Sholikan, S.I.Kom	 Kasubbag Hukum dan SDM Staf Subbag Hukum dan SDM	 Ketua Anggota
X.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Maria Goretti Dwi S., S.AB, MA 2. Melfendi, A.Md	 Kasubbag Program dan Data Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	 Ketua Anggota
XI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Hadi Rakhmat, S.IP 2. Asep Priyono	 Kasubbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas	 Ketua Anggota
XII.	TIM QUICK WINS/PMPRB Wuri Novitaningsih, A.Md	 Staf Subbag Hukum dan SDM	 Ketua

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
Kasubbag Hukum dan Sdm,

NUR SITI HASANAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMAS BIROKRAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2023

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

1. Tugas Tim Pengarah:
   a. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
   b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

2. Tugas Tim Pelaksana:
   a. merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
   b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
   c. melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
   d. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3. Tugas Tim Pendamping:
   a. melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
   b. memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
   c. mendorong Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

4. Tugas Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):
   a. membuat inisiatif program dan kegiatan yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program Reformasi Birokrasi (Program Percepatan/*Quick Wins*);

b. membuat desain kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan momentum yang positif sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan;
c. melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi tim pada 8 (delapan) area perubahan;
d. meningkatkan peran pengawasan;
e. merancang dan mengkonsolidasikan tindaklanjut rencana perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Depok.

5. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi:
   a. Tim Manajemen Perubahan:
      1) melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas;
      2) membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik;
      3) melakukan kegiatan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kota Depok;
      4) membuat *roadmap* Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Depok;
      5) membuat kuesioner perubahan serta menyusun hasil telaahannya;
      6) membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kota Depok.
   b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan:
      1) membuat program Kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kota Depok sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan;
      2) mengumpulkan Keputusan-Keputusan KPU Kota Depok dan Sekretaris KPU Kota Depok dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Depok;
      3) melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan;
      4) mengumumkan atau menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kota Depok dalam rangka peningkatkan keterbukaan informasi Hukum;
      5) membuat *review* analisis peraturan perundang-undangan.

c. Tim Penguatan Kelembagaan:
   1) membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Depok, antar sesama Komisioner dan antar sesama Sekretariat, seperti melakukan *Outting/Outbound* yang bertujuan untuk pembentukan *team building* maupun *leadership*;
   2) melaksanakan *briefing* rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat KPU Kota Depok;
   3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Depok.

d. Tim Penguatan Tata Laksana:
   1) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan seluruh pegawai KPU Kota Depok dalam mengoperasikan komputer dan jaringan teknologi informasi;
   2) menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan sub bagian yang ada di KPU Kota Depok;
   3) menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya;
   4) menyusun standar prosedur operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor KPU Kota Depok.

e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN:
   1) melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai;
   2) melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja;
   3) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok;
   4) mengelola data pegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan *database* pegawai;
   5) menyusun konsep dalam pembuatan SKP dan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai;
   6) membuat mekanisme *reward and punishment* bagi pegawai;

f. Tim Penguatan Pengawasan:
   1) melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok;
   2) melakukan kegiatan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan

dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
   1) peningkatan nilai LHE SAKIP;
   2) mengimplementasikan perencanaan kinerja dan indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di lingkungan KPU Kota Depok.

h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
   1) melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur;
   2) melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/*stakeholder*) maupun internal sesama pegawai/pejabat;
   3) pengembangan *website* dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
Kasubbag Hukum dan Sdm,

NUR SITI HASANAH